

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum mengatur berisi petunjuk perbuatan mana yang harus dilakukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.¹

Usaha Pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pula yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan hukum di Indonesia.²

Adanya perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana umumnya tidak terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling

¹ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 41.

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : GENTA, hlm. 1-2

berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁴

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁵ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan

³ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.13

⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.17

⁵ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 57

sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁷

Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan formulasi hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁸

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif , oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Judi

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung : Alumni, hlm. 148

⁷ B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, hlm. 352-353

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, hlm.4

online yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi online.⁹

Secara umum perjudian adalah permainan dimana memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang dimana peraturan dan jumlah taruhannya telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beraneka ragam bentuk perjudian mulai dari yang tradisional seperti perjudian sabung ayam dan tebak angka seperti toto gelap (togel) sampai dengan penggunaan teknologi canggih dengan menggunakan telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan judi online.¹⁰

Yang menjadi titik berat disini adalah perjudian *online* lewat aplikasi dan situs judi *online*, dimana saat ini marak terjadi Hal ini sejalan dengan masalah perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁹ Hermon Hutasoit, 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Denpasar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.3

¹⁰ Ibnu Adi Prasetyo, 2019, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pejudian Kartu Remi*, Prosiding Konferensi Ilmiah Unisula 2, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, hlm.606

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan 'udi sebagai pen
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selanjutnya Pasal 303 bis :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain diatur dalam KUHP, ancaman tindak pidana perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang ini yaitu :

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

(1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh

ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Selanjutnya terkait perjudian *online*, Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (2) juga menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Beberapa contoh situs judi online adalah seperti : Sbobet.com, Bwin.com, M88.com, dan masih banyak lagi. Contoh aplikasi judi online adalah seperti : High Domino, Aduqq dan lain sebagainya. Demi menanggulangi tindak pidana perjudian *online* lewat aplikasi dan situs judi *online*, maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum adalah pihak Kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 menyebutkan bahwa :

Pasal 1 ayat (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum.¹¹

Berdasarkan perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, tugas untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut akan dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.¹²

Masalah perjudian *online* lewat aplikasi dan situs judi *online* ini sudah menjadi keresahan, karena hampir setiap orang dengan berbagai latar belakang dapat memainkannya. Baik anak kecil dan orang dewasa, Hal ini membuat

¹¹ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm.116

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.113

orang-orang menjadi sangat kecanduan dan menyita waktu serta mengahbiskan uang. Hal ini tidak bisa didiamkan karena sebagian orang sudah mulai melakukan kejahatan agar bisa melakukan deposit pada aplikasi dan situs judi *online*, mulai dari penipuan dan berbagai kejahatan lain. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian, maka pihak kepolisian memiliki andil dalam menanggulangi tindak pidana ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan tema **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* LEWAT APLIKASI DAN SITUS JUDI *ONLINE* OLEH POLDA SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Lewat Aplikasi dan Situs Judi *Online* Oleh Polda Sumatera Barat?
2. Apa saja Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polda Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Perjudian *Online* Lewat Aplikasi dan Situs Judi *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian online lewat aplikasi dan situs judi *online* oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online lewat aplikasi dan situs judi *online*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian online lewat aplikasi dan situs judi *online* oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian online lewat

aplikasi dan situs judi *online* oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam penanggulangan tindak pidana tindak pidana perjudian online lewat aplikasi higgs domino Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³ Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian an melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana proses upaya penanggulangan terhadap tindak

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, hlm.3

¹⁴ Ronny Hannitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm.9

pidana perjudian online lewat aplikasi higgs domino Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses, kendala dan upaya penanggulangan terhadap perjudian online lewat aplikasi dan situs judi *online* oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Markas Besar Polisi Daerah, Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.10.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni

perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁶ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online lewat aplikasi higgs domino Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

2) Data sekunder

Antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University, hlm.70

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.10.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.¹⁸ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- iv. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- vi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.113

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari :

- i. Buku-buku
- ii. Tulisan ilmiah dan makalah
- iii. Teori dan pendapat pakar

iv. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berupa :

- i. Kamus-kamus hukum
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab,

dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang seni terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukkan pada responde, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Upaya Penanggulangan tindak pidana perjudian online lewat aplikasi higgs domino Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban atau informasi,

relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online lewat aplikasi higgs domino Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

